

SKRIPSI
KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG
MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA
KLIENNYA



Diajukan oleh

PUTRI SAVIRA

1810211120028

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025

**KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG
MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA
KLIENNYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

PUTRI SAVIRA

1810211120028

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG
MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA**

Diajukan oleh

**PUTRI SAVIRA
NIM. 1810211120028**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19580423 198603 1 001**

Diketahui
Banjarmasin, 2025
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN
KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA**

Diajukan Oleh

PUTRI SAVIRA

1810211120028

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 335 / UN . B . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 08 JUL 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Shishal, SH., M.H.

7306152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 10 Juni 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Sidang : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H

Sekretaris : Indah Ramadhany S.H., M.H

Pembimbing/ Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nama | : Putri Savira |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1810211120028 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Muara Teweh, 4 Maret 2000 |
| Program Kekhususan | : Hukum Acara |
| Bagian Hukum | : Ilmu Hukum |
| Program | : Program Sarjana (S1) |
| Program Studi | : Program Studi Hukum |

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2025



Putri Savira

NIM. 1810211120028

RINGKASAN

Putri Savira, Juni 2025. **KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak lain untuk melaksanakan tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Advokat bersentuhan dan berorientasi pada perjuangan kemanusiaan, dan bukan sekedar membela perkara hanya karena menerima honorarium dari kliennya. Berbeda dengan profesi advokat sebagai penegak hukum dalam mencari jasa pelayanan hukum dengan seorang bisnis yang mencari profit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Profesi Advokat adalah mengutamakan pemahaman bahwa profesi advokat didalam lingkup kegiatan etis yang bernilai adanya kedudukan profesi yang terhormat, adanya pemahaman keilmuan serta mempunyai tindakan-tindakan yang dapat diukur secara moral. Sehingga dengan demikian independensi advokat dapat terlaksana sebagai implementasi dari profesionalisme advokat yang tidak cenderung melaksanakan tugas profesinya hanya karena dibayar oleh klien. Bahwa setiap penegak hukum hendaknya selalu bersikap jujur dalam melayani pencari keadilan, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang curang dalam mengurus perkara, Disinilah pentingnya moralitas yang menguasai sepak terjang seorang advokat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab advokat yang mengabaikan kepentingan perkara kliennya dan untuk mengetahui akibat hukum dari tindakan advokat yang mengabaikan kepentingan perkara kliennya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kajian berdasarkan buku-buku dan ketentuan undang undang yang berlaku. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tanggung jawab tindakan seorang advokat yang mengabaikan atau lalai dalam menjalankan kewajibannya pada suatu perkara meskipun dalam menjalankan profesinya seorang advokat diberikan hak imunitas namun akan gugur dengan sendirinya jika advokat memiliki niat jahat (*mens rea*) dan melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata. maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa sanksi etik dari organisasi advokat yang menaungi advokat tersebut dengan dasar ketentuan Pasal 6 bagian a UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan advokat dilarang Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya dan pertanggungjawaban perdata dapat berupa tuntutan ganti rugi materil dan immaterial ke pengadilan negeri yang berwenang dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata terkait Tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Terkait akibat hukum tindakan seorang advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya yaitu dapat disanksi berdasarkan etik dengan hukuman dapat berupa: a. teguran lisan, b. teguran tertulis, c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan dan d. pemberhentian tetap dari profesinya. Sedangkan akibat hukum berdasarkan hukum perdata maka jika terbukti advokat tersebut mengabaikan kepentingan kliennya sehingga menyebabkan kerugian maka dapat dikenakan berupa ganti kerugian berdasarkan nilai dari fakta pembuktian yang dikabulkan majelis hakim.

Putri Savira, Juni 2025. **KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab advokat yang mengabaikan kepentingan perkara kliennya dan untuk mengetahui akibat hukum dari tindakan advokat yang mengabaikan kepentingan perkara kliennya. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Tanggung jawab tindakan seorang advokat yang mengabaikan atau lalai dalam menjalankan kewajibannya pada suatu perkara meskipun dalam menjalankan profesinya seorang advokat diberikan hak imunitas namun akan gugur dengan sendirinya jika advokat memiliki niat jahat (*mens rea*) dan melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata. maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa sanksi etik dari organisasi advokat yang menaungi advokat tersebut dengan dasar ketentuan Pasal 6 bagian a UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan advokat dilarang Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya dan pertanggungjawaban perdata dapat berupa tuntutan ganti rugi materil dan immaterial ke pengadilan negeri yang berwenang dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata terkait Tindakan Perbuatan Melawan Hukum. **Kedua** terkait akibat hukum tindakan seorang advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya yaitu dapat disanksi berdasarkan etik dengan hukuman dapat berupa: a. teguran lisan, b. teguran tertulis, c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan dan d. pemberhentian tetap dari profesinya. Sedangkan akibat hukum berdasarkan hukum perdata maka jika terbukti advokat tersebut mengabaikan kepentingan kliennya sehingga menyebabkan kerugian maka dapat dikenakan berupa ganti kerugian berdasarkan nilai dari fakta pembuktian yang dikabulkan majelis hakim.

Kata Kunci : Konsekuensi, Advokat, Mengabaikan Kepentingan Perkara Kliennya

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA”** Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing saya, yang bersedia meluangkan waktu dan bimbingannya kepada saya;
3. Bapak Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku ketua sidang skripsi saya;
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku sekretaris sidang skripsi saya;
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis

menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan pelayanan mahasiswa dengan baik dan ramah;
7. Orang tua tercinta penulis, Ayahanda H. Untung dan Ibunda Hj. Dewi Puty Anggini serta adik-adik penulis yang telah memberikan nasihat-nasihat motivasi serta doa;
8. Sahabat terdekat penulis, Muhammad Rizal, Afif ridwan arif, Amira Fauziah, Rizki Ananta Sugiarto, Mutia Assyifa, Rania Assyifa, Gusti Ryhza Saputra, dan pasangan penulis Ahmad noor aldo yang selalu menghibur dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang kepada penulis;
9. Semua sahabat penulis, khususnya angkatan 2018 Kelas A Reguler A, dan Program Kekhususan Hukum Acar yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, Juni 2025

Putri Savira
NIM. 1810211120028

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHA..... | vii |
| RINGKASAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Advokat..... | 11 |
| B. Sejarah Advokat..... | 14 |
| C. Peran Advokat..... | 18 |
| D. Kode Etik Advokat | 21 |
| E. Hubungan Advokat dan Klien | 28 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Tanggung Jawab Advokat Yang Mengabaikan Kepentingan Perkara Kliennya..... | 32 |

B. Akibat Hukum Dari Tindakan Advokat Yang Mengabaikan Kepentingan
Perkara Kliennya..... 49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 56
B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

